



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM
DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa perbatasan merupakan beranda depan negara yang memperkuat kedaulatan dan kesejahteraan sebagai bagian dari ketahanan nasional dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam upaya mengoptimalkan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Sambas, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum diperlukan pedoman pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di kawasan perbatasan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 189);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN PERBATASAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sambas.

4. Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disingkat BWN-KP adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional dan bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain.
5. Rencana Aksi Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan yang selanjutnya disebut Renaksi Pengelolaan BWN-KP adalah dokumen rencana kerja tahunan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
6. Pemantauan adalah kegiatan mengamati, dan mengidentifikasi pelaksanaan Renaksi Pengelolaan BWN-KP dalam rangka mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul.
7. Evaluasi adalah kegiatan menilai capaian kegiatan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sesuai dengan Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan rencana induk pengelolaan BWN-KP.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi kegiatan pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan dalam pengelolaan BWN-KP.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai bagian pencapaian sasaran dan tujuan dalam pengelolaan BWN-KP.
10. Keluaran adalah kegiatan berupa barang atau jasa yang dihasilkan dalam kegiatan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan dan program.
11. Hasil adalah segala sesuatu yang dihasilkan dari program yang mencerminkan keluaran kegiatan dari program.
12. Batas Wilayah Negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
13. Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 2

- (1) Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan dan memastikan tercapainya renaksi pengelolaan BWN-KP.
- (2) Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sesuai renaksi pengelolaan BWN-KP.

Pasal 3

- (1) Tujuan pemantauan, meliputi :
 - a. memperoleh kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan

- b. memberikan rekomendasi/solusi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan.
- (2) Tujuan evaluasi, meliputi :
- a. memastikan terwujudnya konsistensi antara target dan realisasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan; dan
 - b. memastikan tercapainya target dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam renaksi pengelolaan BWN-KP.

BAB III PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan Pembangunan di Kawasan Perbatasan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Renaksi Pengelolaan BWN-KP dan dokumen lainnya.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan melalui fasilitasi terhadap program dan kegiatan sesuai arah strategis pengelolaan BWN-KP dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sambas.

BAB IV TAHAPAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Tahapan Pemantauan

Pasal 5

Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan dilakukan dengan tahapan :

- a. pemantauan atas penyusunan rencana kegiatan;
- b. pemantauan atas pembagian tugas dan fungsi dalam kegiatan;
- c. pemantauan atas pelaksanaan kegiatan; dan
- d. pemantauan atas pelaporan kegiatan.

Pasal 6

- (1) Pemantauan atas penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dilakukan melalui persiapan, pengumpulan, dan penelaahan terhadap kegiatan, target keluaran dan anggaran.
- (2) Pemantauan atas penyusunan rencana kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemantauan atas pembagian tugas dan fungsi dalam kegiatan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan melalui pencermatan dan sinkronisasi program dan kegiatan oleh Perangkat Daerah yang berlokasi di Kecamatan Paloh dan Kecamatan Sajingan Besar.

Pasal 8

- (1) Pemantauan atas pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. pengumpulan data; dan
 - b. verifikasi/validasi.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. koordinasi dengan pemerintah pusat;
 - b. koordinasi dengan pemerintah provinsi;
 - c. koordinasi dengan perangkat daerah kabupaten; dan
 - d. kunjungan lapangan.
- (3) Verifikasi/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menilai dan/atau mengecek kebenaran dan kelengkapan data capaian keluaran.

Pasal 9

Pemantauan atas pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, paling sedikit memuat :

- a. target keluaran yang ditetapkan;
- b. capaian realisasi anggaran;
- c. capaian realisasi target keluaran;
- d. permasalahan atau kendala yang dihadapi; dan
- e. capaian realisasi hasil.

Pasal 10

Hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dituangkan dalam dokumen hasil pemantauan dan/atau dengan menggunakan sistem aplikasi informasi.

Bagian Kedua Tahapan Evaluasi

Pasal 11

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan, dilakukan terhadap capaian keluaran dan capaian hasil.

Pasal 12

- (1) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi capaian keluaran, serta analisis capaian hasil.
- (2) Evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan dengan membandingkan target, realisasi capaian, dan metode pengukuran kualitatif.

Pasal 13

Hasil evaluasi dengan metode pengukuran kualitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

WAKTU PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan dilakukan sepanjang tahun dan dilaporkan setiap semester atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan disusun paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya semester tahun berjalan.

Pasal 15

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN

Pasal 16

- (1) Unit kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara dan kawasan perbatasan melakukan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi oleh unit kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan perbatasan negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan rekomendasi untuk perbaikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan.

BAB VII INFORMASI

Pasal 17

Unit kerja perangkat daerah menyediakan informasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Unit kerja perangkat daerah yang menangani urusan pengelolaan pembangunan perbatasan negara dan kawasan perbatasan berkewajiban menyampaikan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum;
 - b. rencana program dan kegiatan;
 - c. target keluaran yang ditetapkan;
 - d. capaian realisasi anggaran;
 - e. capaian realisasi target keluaran;
 - f. capaian realisasi target hasil;
 - g. permasalahan atau kendala yang dihadapi;
 - h. analisis; dan
 - i. saran tindak lanjut.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. laporan semesteran; dan
 - b. laporan tahunan.

Pasal 19

- (1) Laporan semesteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat bulan Juli tahun berjalan
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling lambat bulan Maret tahun berikutnya.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 20

- Pendanaan Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan di Kawasan Perbatasan bersumber dari:
- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 4 September 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO


Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 4 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 004